

KEPARIWISATAAN

PERDA NO.6, LD 2020 / NO.6, TLD NO. 182, PEMKOT PTK: 56 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK : - Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, kelestarian lingkungan hidup, dan kepentingan ekonomi daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata sebagai dasar hukum dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pemasaran, kemitraan, pembinaan, dan pengawasan kepariwisataan di Kota Pontianak.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2020.
- Penjelasan: - 56 hlm.